

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP - **37** /D.04/2016

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK

KEPADA

PT BARCLAYS CAPITAL SECURITIES INDONESIA
(NPWP : 02.341.046.7-054.000)

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa PT Barclays Capital Securities Indonesia telah mengajukan pengembalian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek melalui surat tanggal 3 Agustus 2016 perihal Pengembalian Izin Usaha Perusahaan Efek PT Barclays Capital Securities Indonesia (“BCSI”);
 - b. bahwa PT Barclays Capital Securities Indonesia telah memenuhi persyaratan terkait pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf a dan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek PT Barclays Capital Securities Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/01/KDK/VII/2012 Tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK PT BARCLAYS CAPITAL SECURITIES INDONESIA
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/PEE/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada PT Barclays Capital Securities Indonesia, dengan alamat kantor pusat terakhir di Wisma GKBI Lt. 38 Suite 3805, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 1021.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/PEE/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada PT Barclays Capital Securities Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, maka PT Barclays Capital Securities Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Para Anggota Dewan Komisioner;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Direksi PT Barclays Capital Securities Indonesia; dan
13. Direksi PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal *31 Agustus* 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi,

ttd

NURHAIDA



Mulyani Pujiwilastri